



PUTUSAN
Nomor 127/Pid.Sus/2016/PN KNG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : Syamsul Bin Mahdum
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 35 / 29 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki – Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Kagunan Rt 12 Rw 03

Kelurahan Kagunan

Jakarta Barat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2016

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Kuningan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik tertanggal 13 Juni 2016 nomor : SPP/15/VI/2016/Res Narkoba sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 02 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tertanggal 27 Juni 2016 Nomor :T-904/0.2.22.3/Euh.1/06/2016 sejak tanggal 03 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 10 Agustus 2016 Nomor :Print-604/0.2.22.3/euh.2/08/2016 sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016 ;
4. Ketua Majelis Hakim tertanggal 23 Agustus 2016 Nomor 131/Pen.Pid/2016/PN.Kng sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tertanggal 08 September 2016 Nomor 142/Pen.Pid/2016/PN.Kng sejak tanggal 22 September 2016 samapai dengan tanggal 20 Nopember 2016 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yakni Saudara Empud Mahpudin, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Otista Gg

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2016/PN KNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melati IV No 161 Kab Kuningan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Agustus 2016 Nomor 55/Pen.Pid/2016/PN KNG ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah

membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 175/Pen.Pid/2016/PN KNG tanggal 23 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pen.Pid/2016/PN KNG tanggal 23 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUL Bin MAHDUM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No.35 Tahun 2009 sebagaimana pada Surat Dakwaan KEDUA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAMSUL Bin MAHDUM** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu terbungkus plastik klip bening yang dimasukan kedalam dompet Handphone warna Hitam.
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu terbungkus plastik klip bening sisa pemakaian yang disimpan disaku Baju Depan Sebelah Kiri.
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong).
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Type SGH-C210 warna Abu-abu kombinasi Hitam berikut kartu Sim Simpati dengan nomor 0822 1497 2646.
 - 1 (satu) buah Baju Kemeja Lengan Panjang warna Putih kotak-kotak.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2016/PN KNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa **SENDI PRIBADI Als GASONG**

4. Membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman :-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

Dakwaan

KESATU

Bahwa terdakwa **SYAMSUL Bin MAHDUM** pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di rumah **saksi SENDI PRIBADI als GASONG Bin DEDI SUPARMAN** di Dusun Manis Rt 02 Rw 02 Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa berangkat dari Gang Kancil menaiki bus jurusan Kuningan tiba-tiba sekira pukul 06.00 Wib, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa sengaja main kerumah **saksi SENDI PRIBADI als GASONG Bin DEDI SUPARMAN** di Dusun Manis Rt 02 Rw 02 Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan dan tiba sekira pukul 08.30 Wib, setibanya terdakwa di rumah **saksi SENDI PRIBADI als GASONG Bin DEDI SUPARMAN** sudah tersedia alat bong berikut paket Narkotika jenis sabu-sabu didalamnya. Selanjutnya terdakwa bersama **saksi ANDI (DPO), saksi YANUAR ISHAK als IYAN Bin SUHANDA, saksi DEDEDEN SLAMET RIADI Bin MUSTOFA** dan **saksi SENDI PRIBADI als GASONG Bin DEDI SUPARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, menggunakan bong berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan tidak lama sekira setengah jam kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Kuningan menangkap terdakwa, **saksi ANDI (DPO), saksi YANUAR ISHAK als IYAN Bin SUHANDA, saksi**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2016/PN KNG



DEDED SLAMET RIADI Bin MUSTOFA dan saksi SENDI PRIBADI als GASONG Bin DEDI SUPARMAN dan menemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket terbungkus plastik klip bening yang dimasukkan kedalam dompet handphone berwarna Hitam yang disimpan dibawah meja ruang tamu, 1 (satu) paket sisa penggunaan yang saksi SENDI PRIBADI als GASONG Bin DEDI SUPARMAN simpan disaku baju depan sebelah kiri dan 1 (satu) bong lengkap dengan sedotan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dibawa ke Mapolres Kuningan untuk dimintai keterangan.-----

- Bahwa terdakwa SYAMSUL Bin MAHDUM (alm) *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman* yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih tanpa memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya dan setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) kuningan berat kotor untuk masing-masing klip adalah 0,14, 0,31, 0,33 gram dengan total beratnya 0,78 Gram dengan Berita Acara Timbangan Nomor :13186/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Subagio, SE;-----

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:2257/NNF/2016 tanggal 20 Juni 2016, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1694 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkoba berupa sabu-sabu tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor:SKHPU/14/VI/2016/UR

DOKKES tanggal 14 Juni 2016 dengan hasil sebagai berikut:

- Golongan Amfetamina : (+) Positif / (-) Negatif
- Golongan : (+) Positif / (-) Negatif

Tetrahydrocannabinol

- Golongan Metamfetamina : (+) Positif / (-) Negatif

- Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas maka dapat disimpulkan pada saat yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan TERDAPAT/TIDAK TERDAPAT zat-zat tersebut diatas.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2016/PN KNG



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .-----

ATAU

KEDUA

- Bahwa terdakwa **SYAMSUL Bin MAHDUM (alm)** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di dalam Dakwaan Kesatu, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: -----
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa berangkat dari Gang Kancil menaiki bus jurusan Kuningan tiba-tiba sekira pukul 06.00 Wib, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa sengaja main kerumah **saksi SENDI PRIBADI als GASONG Bin DEDI SUPARMAN** di Dusun Manis Rt 02 Rw 02 Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan dan tiba sekira pukul 08.30 Wib, setibanya terdakwa di rumah **saksi SENDI PRIBADI als GASONG Bin DEDI SUPARMAN** sudah tersedia alat bong berikut paket Narkotika jenis sabu-sabu didalamnya. Selanjutnya terdakwa bersama **saksi ANDI (DPO), saksi YANUAR ISHAK als IYAN Bin SUHANDA, saksi DEDEN SLAMET RIADI Bin MUSTOFA dan saksi SENDI PRIBADI als GASONG Bin DEDI SUPARMAN** menggunakan bong berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan tidak lama sekira setengah jam kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Kuningan menangkap terdakwa, **saksi ANDI (DPO), saksi YANUAR ISHAK als IYAN Bin SUHANDA, saksi DEDEN SLAMET RIADI Bin MUSTOFA dan saksi SENDI PRIBADI als GASONG Bin DEDI SUPARMAN** dan menemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket terbungkus plastik klip bening yang dimasukkan kedalam dompet handphone berwarna Hitam yang disimpan dibawah meja ruang tamu, 1 (satu) paket sisa penggunaan yang **saksi SENDI PRIBADI als GASONG Bin DEDI SUPARMAN** simpan disaku baju depan sebelah kiri dan 1 (satu) bong lengkap dengan sedotan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu dibawa ke Mapolres Kuningan untuk dimintai keterangan.-----
- Bahwa selanjutnya saksi **DEDEN NURSAMSU YUSUP,S.H. dan saksi YOGY FEBRIANSYAH** mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki narkotika jenis sabu-sabu, dari adanya informasi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2016/PN KNG



tersebut saksi DEDED NURSAMSU YUSUP,S.H. dan saksi YOGY FEBRIANSYAH menindaklanjuti dan ketika melintas disalah satu rumah dengan keadaan pintu terbuka saksi DEDED NURSAMSU YUSUP,S.H. dan saksi YOGY FEBRIANSYAH melihat 4 (empat) orang yang mencurigakan kemudian saksi DEDED NURSAMSU YUSUP,S.H. dan saksi YOGY FEBRIANSYAH langsung bertemu dan salah satu dari ke 4 (empat) orang tersebut sangat mencurigakan lalu saksi DEDED NURSAMSU YUSUP,S.H. dan saksi YOGY FEBRIANSYAH periksa dan ketika dilakukan penggeledahan badan dan rumah **saksi SENDI PRIBADI als GASONG Bin DEDI SUPARMAN** di Dusun Manis Rt 02 Rw 02 Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan dan ditemukan 2 (dua) paket terbungkus plastik klip bening yang dimasukkan kedalam dompet handphone berwarna Hitam yang disimpan dibawah meja ruang tamu, 1 (satu) paket sisa penggunaan yang **saksi SENDI PRIBADI als GASONG Bin DEDI SUPARMAN** simpan disaku baju depan sebelah kiri dan 1 (satu) bong lengkap dengan sedotan, kemudian terdakwa dan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dibawa ke Mapolres Kuningan untuk dimintai keterangan;-----

- Bahwa terdakwa **SYAMSUL Bin MAHDUM (alm) dengan tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri** yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih tanpa memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya dan setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) kuningan berat kotor untuk masing-masing klip adalah 0,14, 0,31, 0,33 gram dengan total beratnya 0,78 Gram dengan Berita Acara Timbangan Nomor:13186/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Subagio, SE;-----
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:2257/NNF/2016 tanggal **20 Juni 2016**, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1694 gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009** tentang **Narkoba**.-----
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkoba berupa sabu-sabu tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2016/PN KNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Urine Nomor:SKHPU/14/VI/2016/UR DOKKES tanggal 14 Juni 2016

dengan hasil sebagai berikut :-----

- Golongan Amfetamina : (++) Positif / (--) Negatif
- Golongan : (++) Positif / (--) Negatif

Tetrahydrocannabinol

- Golongan Metamfetamina : (+) Positif / (--) Negatif

- Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas maka dapat disimpulkan pada saat yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan TERDAPAT/TIDAK TERDAPAT zat-zat tersebut diatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :-----

1.Deden Nursamsi Yusup, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi Polres Kuningan ;
- Bahwa kejadian penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 12 juni 2016 sekira pukul 10.30 Wib yang bertempat dirumah saksi Sendi Pribadi Alias Gasong (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) yaitu di Dusun Manis Rt 02/02 Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan ;
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 10.30 Wib ketika saksi bersama rekan saksi yang bernama saksi Yogy Febriansyah sedang melaksanakan tugas penyelidikan diwilayah Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki narkotika jenis sabu-sabu dengan menyebutkan ciri-ciri orang tersebut serta keberadaanya.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Yogy Febriansyah menindaklanjuti informasi tersebut dan ketika melintas di salah satu rumah di daerah Ciawigebang saksi bersama dengan saksi Yogy Febriansyah melihat rumah yang pintunya terbuka dan melihat 4 (empat) orang yang mencurigakan ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2016/PN KNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Yogy Febriansyah langsung bertamu dan diketahui ke empat orang tersebut adalah terdakwa, saksi Sendi Pribadi, saksi Yanuar Ishak, saksi Deden Slamet lalu saksi periksa ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Yogy Febriansyah melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik bening yang dimasukkan ke dalam dompet warna hitam yang disimpan di bawah meja tamu di rumah milik saksi Sendi Pribadi yang beralamat di Blok Manis Rt 02/02 Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan dan 1 (satu) paket sisa pemakaian di saku baju sebelah kiri yang dikenakan oleh saksi Sendi Pribadi ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Sendi Pribadi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saudara Andi (DPO) yang berawal ketika saudara Andi (DPO) meminta saksi Sendi Pribadi untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu dengan memberikan uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Juni 2016 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Mangga besar depan Bank BCA Mangga Besar Jakarta Barat saksi Sendi Pribadi membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dari seseorang yang tidak dikenal atas suruhan Saudara Roni warga Jakarta ;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut saksi Sendi Pribadi langsung pulang ke Kuningan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 bertempat di rumah saksi Sendi Pribadi di Dusun Manis Rt.02/Rw.02 Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan terdakwa bersama dengan saksi Sendi Pribadi, saksi Yanuar Ishak, saksi Deden Slamet dan Saudara Andi (DPO) menggunakan sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba Jenis sabu-sabu dengan cara mengisap sebanyak 2 (dua) kali isapan, dimana bong alat hisap dipegang lalu dibakar dengan menggunakan korek api lalu dihisap dengan alat pipet sedotan dan Terdakwa menghisap bergantian dengan saksi Sendi Pribadi, saksi Deden dan saksi Yanuar Ishak.;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2016/PN KNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urine yang hasilnya terdakwa Positif menggunakan Narkotika yang mengandung golongan Metamfetamina ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak menyangkalnya ;

2. Yogy Febriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi Polres Kuningan ;
- Bahwa kejadian penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 12 juni 2016 sekira pukul 10.30 Wib yang bertempat dirumah saksi Sendi Pribadi Alias Gasong (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) yaitu di Dusun Manis Rt 02/02 Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan ;
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 10.30 Wib ketika saksi bersama rekan saksi yang bernama saksi Deden Nursamsi sedang melaksanakan tugas penyelidikan diwilayah Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki narkotika jenis sabu-sabu dengan menyebutkan ciri-ciri orang tersebut serta keberadaanya.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Deden Nursamsi menindaklanjuti informasi tersebut dan ketika melintas di salah satu rumah di daerah Ciawigebang saksi bersama dengan saksi Deden Nursamsi melihat rumah yang pintunya terbuka dan melihat 4 (empat) orang yang mencurigakan ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Deden Nursamsi langsung bertamu dan diketahui ke empat orang tersebut adalah terdakwa, saksi Sendi Pribadi, saksi Yanuar Ishak, saksi Deden Slamet lalu saksi periksa ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Deden Nursamsi melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik bening yang dimasukan ke dalam

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2016/PN KNG



dompet warna hitam yang disimpan di bawah meja tamu di rumah milik saksi Sendi Pribadi yang beralamat di Blok Manis Rt 02/02 Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan dan 1 (satu) paket sisa pemakaian di saku baju sebelah kiri yang dikenakan oleh saksi Sendi Pribadi ;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Sendi Pribadi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saudara Andi (DPO) yang berawal ketika saudara Andi (DPO) meminta saksi Sendi Pribadi untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu dengan memberikan uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Juni 2016 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Mangga besar depan Bank BCA Mangga Besar Jakarta Barat saksi Sendi Pribadi membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dari seseorang yang tidak dikenal atas suruhan Saudara Roni warga Jakarta ;

- Bahwa kemudian setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut saksi Sendi Pribadi langsung pulang ke Kuningan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 bertempat di rumah saksi Sendi Pribadi di Dusun Manis Rt.02/Rw.02 Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan terdakwa bersama dengan saksi Sendi Pribadi, saksi Yanuar Ishak, saksi Deden Slamet dan Saudara Andi (DPO) menggunakan sabu-sabu tersebut ;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba Jenis sabu-sabu dengan cara mengisap sebanyak 2 (dua) kali isapan, dimana bong alat hisap dipegang lalu dibakar dengan menggunakan korek api lalu dihisap dengan alat pipet sedotan dan Terdakwa menghisap bergantian dengan saksi Sendi Pribadi, saksi Deden dan saksi Yanuar Ishak.;

- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urine yang hasilnya terdakwa Positif menggunakan Narkoba yang mengandung golongan Metamfetamina ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkoba ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak menyangkalnya ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2016/PN KNG



3. Sendi Pribadi Alias Gasong Bin Dedi Suparman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 10.00 Wib bertempat dirumah saksi yang beralamat di Dusun Manis Rt.02/Rw.02 Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan saksi bersama dengan terdakwa, saksi Deden, saksi Yanuar Ishak dan Saudara Andi (DPO) bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saudara Andi (DPO) dimana awalnya saudara Andi (DPO) meminta saksi untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu dengan memberikan uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah menerima uang dari Saudara Andi (DPO) saksi kemudian pergi ke Jakarta dan pada tanggal 9 Juni 2016 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Mangga besar depan Bank BCA Mangga Besar Jakarta Barat saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dari seseorang yang tidak dikenal atas suruhan Saudara Roni warga Jakarta ;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut saksi langsung pulang ke Kuningan selanjutnya saksi menelpon saudara Andi (DPO) bahwa sabu-sabu sudah ada di tangan saksi dan siap diambil.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 08.00 Wib saksi menelpon Terdakwa, saksi Yanuar Ishak, saksi Deden dan saudara Andi (DPO) agar mereka datang ke rumah saksi untuk menggunakan sabu-sabu.
- Bahwa setelah itu mereka datang dan selanjutnya saksi memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada saudara Andi (DPO) kemudian Saudara Andi (DPO) mengambil Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) jie dan ½ (setengah) jie yang kemudian dipecah menjadi 3 (tiga) paket.
- Bahwa kemudian saudara Andi (DPO) membuat bong lalu memasukan narkoba jenis sabu-sabu kedalam bong lalu dihisap secara bergiliran oleh saksi, saudara Andi (DPO), Terdakwa, saksi

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2016/PN KNG



Yanuar Ishak dan saksi Deden masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

- Bahwa setelah selesai saudara Andi (DPO) pulang terlebih dahulu, tidak lama kemudian atau sekitar setengah jam kemudian datang saksi Deden Nursamsi dan saksi Yogy Febriyansyah yang merupakan anggota polisi Polres Kuningan menangkap saksi, Terdakwa, saksi Yanuar Ishak dan saksi Deden.

- Bahwa saksi Deden Nursamsi dan saksi Yogy Febriyansyah melakukan penggeledahan dan menemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket terbungkus plastik klip bening yang dimasukan ke dalam dompet berwarna hitam yang disimpan dibawah meja ruang tamu, 1(satu) paket sisa penggunaan yang saksi simpan di saku baju depan sebelah kiri dan 1 (satu) bong lengkap dengan sedotan.

- Bahwa tujuan saksi memakai narkoba jenis sabu-sabu adalah agar semangat dan menunjang aktifitas sehari hari ;

- Bahwa baik saksi, Terdakwa, saksi Yanuar Ishak, saksi Deden dan saudara Andi (DPO) tidak memiliki ijin untuk memakai sabu-sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak menyangkalnya ;

4. Deden Slamet Riadi Bin Mustofa Kamal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 10.00 Wib bertempat dirumah saksi Sendi Pribadi yang beralamat di Dusun Manis Rt.02/Rw.02 Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan saksi bersama dengan terdakwa, saksi Sendi, saksi Yanuar Ishak dan Saudara Andi (DPO) bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 08.00 Wib saksi ditelpon oleh saksi Sendi yang meminta saksi untuk datang ke rumah saksi Sendi dengan maksud untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.

- Bahwa setelah itu saksi datang kerumah saksi Sendi dan sesampainya disana saksi melihat saksi Sendi memberikan narkoba



jenis sabu-sabu kepada saudara Andi (DPO) kemudian Saudara Andi (DPO) mengambil Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) jie dan $\frac{1}{2}$ (setengah) jie yang kemudian dipecah menjadi 3 (tiga) paket.

- Bahwa setelah itu saudara Andi (DPO) membuat bong lalu memasukan Narkotika jenis sabu-sabu kedalam bong lalu dihisap secara bergiliran oleh saksi, Terdakwa, saksi Yanuar Ishak, saksi Sendi dan saudara Andi (DPO), dimana masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

- Bahwa setelah selesai saudara Andi (DPO) pulang terlebih dahulu lalu tidak lama kemudian atau sekitar setengah jam datang saksi Deden dan saksi Yogy Febriansyah petugas kepolisian dari Polres Kuningan menangkap saksi, Terdakwa, saksi Yanuar Ishak, saksi Sendi.

- Bahwa saksi Deden Nursamsi dan saksi Yogy Febriyansyah melakukan penggeledahan dan menemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket terbungkus plastik klip bening yang dimasukan ke dalam dompet berwarna hitam yang disimpan dibawah meja ruang tamu, 1(satu) paket sisa penggunaan yang disimpan disaku baju depan sebelah kiri saksi Sendi dan 1 (satu) bong lengkap dengan sedotan.

- Bahwa selanjutnya saksi dibawa ke Mapolres Kuningan untuk dimintai keterangan ;

- Bahwa tujuan saksi memakai narkotika jenis sabu-sabu adalah agar semangat dan menunjang aktifitas sehari hari ;

- Bahwa baik saksi, Terdakwa, saksi Yanuar Ishak, saksi Sendi dan saudara Andi (DPO) tidak memiliki ijin untuk memakai sabu-sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak menyangkalnya dan membenarkannya ;

5. Yanuar Ishak Alias Iyan Bin Suhandana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 10.00 Wib bertempat dirumah saksi Sendi Pribadi yang beralamat di Dusun Manis Rt.02/Rw.02 Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan saksi bersama dengan terdakwa, saksi Sendi,



saksi Deden dan Saudara Andi (DPO) bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 08.00 Wib saksi ditelpon oleh saksi Sendi yang meminta saksi untuk datang ke rumah saksi Sendi dengan maksud untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa setelah itu saksi datang kerumah saksi Sendi dan sesampainya disana saksi melihat saksi Sendi memberikan narkotika jenis sabu-sabu kepada saudara Andi (DPO) kemudian Saudara Andi (DPO) mengambil Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) jie dan ½ (setengah) jie yang kemudian dipecah menjadi 3 (tiga) paket.

- Bahwa setelah itu saudara Andi (DPO) membuat bong lalu memasukan Narkotika jenis sabu-sabu kedalam bong lalu dihisap secara bergiliran oleh saksi, Terdakwa, saksi Deden, saksi Sendi dan saudara Andi (DPO), dimana masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

- Bahwa setelah selesai saudara Andi (DPO) pulang terlebih dahulu lalu tidak lama kemudian atau sekitar setengah jam datang saksi Deden dan saksi Yogy Febriansyah petugas kepolisian dari Polres Kuningan menangkap saksi, Terdakwa, saksi Deden dan saksi Sendi.

- Bahwa saksi Deden Nursamsi dan saksi Yogy Febriyansyah melakukan penggeledahan dan menemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket terbungkus plastik klip bening yang dimasukan ke dalam dompet berwarna hitam yang disimpan dibawah meja ruang tamu, 1(satu) paket sisa penggunaan yang disimpan di saku baju depan sebelah kiri saksi Sendi dan 1 (satu) bong lengkap dengan sedotan.

- Bahwa selanjutnya saksi dibawa ke Mapolres Kuningan untuk dimintai keterangan ;

- Bahwa tujuan saksi memakai narkotika jenis sabu-sabu adalah agar semangat dan menunjang aktifitas sehari hari ;

- Bahwa baik saksi, Terdakwa, saksi Deden, saksi Sendi dan saudara Andi (DPO) tidak memiliki ijin untuk memakai sabu-sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak menyangkalnya dan membenarkannya ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :-----

6. dr.MARIA GORETI NOVITA DEWI AGUNG RIANI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa dr. MARIA GORETI NOVITA DEWI AGUNG RIANI dipanggil dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Kuningan dan dijadikan sebagai ahli untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang miliki terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa tidak berhak menguasai, menyimpan serta menggunakan Narkoba kecuali dokter yang sesuai dengan keilmuan dan kegunaannya sesuai dengan dosis terapi atau tenaga medis dengan ketentuan tertentu. efek samping atau dampak dari penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah dapat menyebabkan dampak dari penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu secara fisik adalah dapat meningkatkan atau memacu fungsi organ tubuh berupa meningkatnya detak jantung dan pernafasan serta meningkatnya tekanan darah, suhu badan, berkurangnya kebutuhan akan tidur, banyak berkeringat, tremor atau gemeteran, mulut terasa kering, pupil mata melebar yang menyebabkan pandangan menjadi kabur, sedangkan dampak secara psikologik (kejiwaan) diantaranya yaitu Euforia atau rasa gembira yang berlebihan, merasa bertambahnya energi dan kewaspadaan sehingga membuat pengguna menjadi lebih enerjik dan meningkatnya rasa percaya diri, lebih agresif, gelisah dan kadang-kadang timbul halusinasi, apabila pengguna sabu-sabu pada tingkat ketergantungan dan pada suatu saat tidak menggunakan maka akan timbul gejala putus obat berupa perasaan lelah yang berlebihan, perasaan depresi, rasa lapar yang meningkat, cemas, panik, mudah tersinggung dan cepat marah serta keinginan tidur yang lama tapi tidak bisa pulas karena sering terganggu dengan mimpi-mimpi buruk, sedangkan dampak dari pengguna jangka panjang diantaranya adalah Insomnia (sulit tidur), cemas, tegang, tekanan darah naik, gangguan/penyakit jantung yang di tandai dengan detak jantung menjadi lebih cepat dan tidak teratur, kekurangan gizi, rentan terhadap penyakit infeksi, psikosis/gangguan kejiwaan, kerusakan otak yang di tandai dengan kehilangan memori dan timbulnya

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2016/PN KNG



penyakit Parkinson. Narkotika jenis sabu-sabu tidak dipakai dan tidak diperbolehkan dalam penanganan medis serta tidak diperbolehkan untuk dipergunakan, dimiliki, disimpan atau dikuasai oleh masyarakat umum karena perbuatan tersebut melanggar hukum.

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah saksi Sendi Pribadi yang beralamat di Dusun Manis Rt.02/Rw.02 Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan Terdakwa bersama dengan, saksi Sendi, saksi Deden, saksi Yanuar dan Saudara Andi (DPO) bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa ditelpon oleh saksi Sendi yang meminta terdakwa untuk datang ke rumah saksi Sendi dengan maksud untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa setelah itu terdakwa datang ke rumah saksi Sendi dan sesampainya disana terdakwa melihat saksi Sendi memberikan narkotika jenis sabu-sabu kepada saudara Andi (DPO) kemudian Saudara Andi (DPO) mengambil Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) jie dan ½ (setengah) jie yang kemudian dipecah menjadi 3 (tiga) paket.
- Bahwa setelah itu saudara Andi (DPO) membuat bong lalu memasukan Narkotika jenis sabu-sabu kedalam bong lalu dihisap secara bergiliran oleh Terdakwa, saksi Deden, saksi Sendi, saksi Yanuar dan saudara Andi (DPO), dimana masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
- Bahwa setelah selesai saudara Andi (DPO) pulang terlebih dahulu lalu tidak lama kemudian atau sekitar setengah jam datang saksi Deden Nursamsi dan saksi Yogy Febriansyah petugas kepolisian dari Polres Kuningan menangkap Terdakwa, saksi Deden, saksi Yanuar dan saksi Sendi.
- Bahwa saksi Deden Nursamsi dan saksi Yogy Febriansyah melakukan penggeledahan dan menemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket terbungkus plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam dompet berwarna hitam yang disimpan dibawah meja ruang tamu, 1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sisa penggunaan yang disimpan di saku baju depan sebelah kiri saksi Sendi dan 1 (satu) bong lengkap dengan sedotan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolres Kuningan untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa tujuan terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu adalah agar semangat dan menunjang aktifitas sehari hari ;
- Bahwa baik Terdakwa, saksi Deden, saksi Sendi, saksi Yanuar dan saudara Andi (DPO) tidak memiliki ijin untuk memakai sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1. Berita Acara Timbangan/Taksiran oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kuningan Nomor : 13186/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang ditandatangani oleh SUBAGIO, SE NIK.P.79322 selaku Penaksir I/Penimbang dan diketahui oleh SUBAGIO, SE selaku Pimpinan Cabang.
2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:**2257/NNF/2016** tanggal **20 Juni 2016**, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1694 gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA**
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor:SKHPU/14/VI/2016/UR DOKKES tanggal 14 Juni 2016.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

1. 2 (dua) Paket Narkoba jenis Sabu-sabu terbungkus plastik klip bening yang dimasukan kedalam dompet Handphone warna Hitam.
2. 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu-sabu terbungkus plastik klip bening sisa pemakaian yang disimpan disaku Baju Depan Sebelah Kiri.
3. 1 (satu) buah alat hisap (bong).
4. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Type SGH-C210 warna Abu-abu kombinasi Hitam berikut kartu Sim Simpati dengan nomor 0822 1497 2646.
5. 1 (satu) buah Baju Kemeja Lengan Panjang warna Putih kotak-kotak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2016/PN KNG



1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah saksi Sendi Pribadi yang beralamat di Dusun Manis Rt.02/Rw.02 Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan Terdakwa bersama dengan, saksi Sendi, saksi Deden, saksi Yanuar dan Saudara Andi (DPO) bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.
2. Bahwa benar cara mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara membeli dimana Sdr. Andi (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Sendi dan meminta saksi Sendi untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, lalu pada tanggal 9 Juni 2016 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Mangga besar depan Bank BCA Mangga Besar Jakarta Barat saksi Sendi Pribadi membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dari seseorang yang tidak dikenal atas suruhan Saudara Roni warga Jakarta dan setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut saksi Sendi Pribadi langsung pulang ke Kuningan selanjutnya saksi Sendi menelpon saudara Andi (DPO) bahwa sabu-sabu sudah ada di tangan saksi dan siap diambil.
3. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 08.00 Wib saksi Sendi menelpon Terdakwa, saksi Yanuar Ishak, saksi Deden dan saudara Andi (DPO) agar mereka datang ke rumah saksi untuk menggunakan sabu-sabu.
4. Bahwa benar cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut diawali dari saksi Sendi memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada saudara Andi (DPO) kemudian Saudara Andi (DPO) mengambil Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) jie dan $\frac{1}{2}$ (setengah) jie yang kemudian dipecah menjadi 3 (tiga) paket, setelah itu saudara Andi (DPO) membuat bong lalu memasukan Narkoba jenis sabu-sabu kedalam bong lalu dihisap secara bergiliran oleh Terdakwa, saksi Deden, saksi Sendi, saksi Yanuar dan saudara Andi (DPO), dimana masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
5. Bahwa benar saksi Deden Nursamsi dan saksi Yogy Febriansyah yang merupakan anggota kepolisian Polres Kuningan memperoleh informasi mengenai pesta narkoba jenis sabu-sabu dengan menyebutkan ciri-ciri orang tersebut serta keberadaanya.
6. Bahwa benar saksi Deden Nursamsi dan saksi Yogy Febriansyah menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung menuju tempat yang dimaksud lalu mendapati terdakwa, saksi Sendi, saksi Deden dan saksi



Yanuar sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket terbungkus plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam dompet berwarna hitam yang disimpan dibawah meja ruang tamu, 1(satu) paket sisa penggunaan yang disimpan di saku baju depan sebelah kiri saksi Sendi dan 1 (satu) bong lengkap dengan sedotan.

7. Bahwa benar baik Terdakwa, saksi Deden, saksi Sendi, saksi Yanuar dan saudara Andi (DPO) tidak memiliki ijin untuk memakai sabu-sabu.

8. Bahwa benar telah dilakukan tes urine terhadap terdakwa dengan hasil terdakwa Positif menggunakan Narkoba yang mengandung golongan Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai

berikut :-----

1. Setiap Orang
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan 1 bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam padangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah SUBYEK HUKUM yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya ;-----

Menimbang, yang menjadi SUBYEK HUKUM yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang



yaitu seorang terdakwa yang bernama **SYAMSUL Bin MAHDUM** sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain sehingga tidak Terjadi error in persona ;-----

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan dan jika ditinjau dari segi umur, terdakwa sudah dapat dikategorikan telah "dewasa" yang mengindikasikan bahwa terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggungjawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa dimaksud "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (vide pasal 1 angka 15);-----

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud "menyalahgunakan" tidak didefinisikan didalam "Ketentuan Umum" maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukkan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian "Menyalahgunakan" artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang



Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkoba tanpa hak dan atau melawan hukum”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan pada point 1, 2, 3, 4, 7 dan 8, bahwa cara mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan membeli, dimana Sdr. Andi (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Sendi dan meminta saksi Sendi untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, lalu pada tanggal 9 Juni 2016 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Mangga besar depan Bank BCA Mangga Besar Jakarta Barat saksi Sendi Pribadi membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket **yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3993NNF/2015 tanggal 17 Nopember 2015, adalah positif metametafina** dari seseorang yang tidak dikenal atas suruhan Saudara Roni warga Jakarta dan setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut saksi Sendi Pribadi langsung pulang ke Kuningan selanjutnya saksi Sendi menelpon saudara Andi (DPO) bahwa sabu-sabu sudah ada di tangan saksi dan siap diambil ;-----

Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 08.00 Wib saksi Sendi menelpon Terdakwa, saksi Yanuar Ishak, saksi Deden dan saudara Andi (DPO) agar mereka datang ke rumah saksi untuk menggunakan sabu-sabu ;-----

Bahwa kemudian terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut diawali dari saksi Sendi memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada saudara Andi (DPO) kemudian Saudara Andi (DPO) mengambil Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) jie dan ½ (setengah) jie yang kemudian dipecah menjadi 3 (tiga) paket, setelah itu saudara Andi (DPO) membuat bong lalu memasukan Narkoba jenis sabu-sabu kedalam bong lalu dihisap secara bergiliran oleh Terdakwa, saksi Deden, saksi Sendi, saksi Yanuar dan saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi (DPO), dimana masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan.,
**dan sebagaimana alat bukti surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine
Nomor : SKHPU/20/X/2015/UR DOKKES tanggal 27 Oktober 2015, dengan
kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam
Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-
Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, narkotika golongan I dilarang untuk
dikonsumsi ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim dengan mengacu pada pasal 8 Jo 41
dan 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendapati bahwa perbuatan
terdakwa tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkotika yang tidak
sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 Jo 41 UU No. 35 tahun
2009 tentang Narkotika, disamping itu terdakwa juga tidak memiliki suatu alas
hak yang sah untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana
diisyaratkan dalam pasal 38 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis
Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I" ini telah
terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf
a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,
maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif
kedua ;-----

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang
diajukan terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa kepada Majelis dengan
alasan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya, maka majelis akan
memberikan pertimbangannya sebagai berikut ;-----

Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa merupakan
kepala keluarga yang masih sangat diperlukan istri dan anak-anaknya untuk
memenuhi nafkah keluarga serta terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan
berjanji tidak mengulangnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dan
dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dianut dalam
Hukum Pemidanaan Indonesia yang merupakan *ultimum remedium* atau
penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan
pidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2016/PN KNG



obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap lamanya hukuman yang dituntut oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki Terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah patut dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

- 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu terbungkus plastik klip bening yang dimasukan kedalam dompet Handphone warna Hitam.
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu terbungkus plastik klip bening sisa pemakaian yang disimpan disaku Baju Depan Sebelah Kiri.



- 1 (satu) buah alat hisap (bong).
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Type SGH-C210 warna Abu-abu kombinasi Hitam berikut kartu Sim Simpati dengan nomor 0822 1497 2646.
- 1 (satu) buah Baju Kemeja Lengan Panjang warna Putih kotak-kotak.

Bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **SENDI PRIBADI Als GASONG**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **SENDI PRIBADI Als GASONG** ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa masih muda usia, diharapkan dapat memperbaiki diri
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL Bin MAHDUM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu terbungkus plastik klip bening yang dimasukkan kedalam dompet Handphone warna Hitam.
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu terbungkus plastik klip bening sisa pemakaian yang disimpan disaku Baju Depan Sebelah Kiri.
- 1 (satu) buah alat hisap (bong).
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Type SGH-C210 warna Abu-abu kombinasi Hitam berikut kartu Sim Simpati dengan nomor 0822 1497 2646.
- 1 (satu) buah Baju Kemeja Lengan Panjang warna Putih kotak-kotak.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SENDI PRIBADI Als GASONG

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Selasa tanggal 27 September 2016, oleh LIZA UTARI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, EKA PRASETYA PRATAMA, S.H., M.H., dan SIGIT SUSANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. IKHSAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh MULYANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKA PRASETYA PRATAMA, S.H., M.H

LIZA UTARI, S.H., M.H,

SIGIT SUSANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2016/PN KNG



M. IKHSAN, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)